

URGENSI PAYUNG HUKUM BAGI SANGGAR SENI TARI DI KABUPATEN LUMAJANG

Anies Marsudiati Purbadiri¹ dan Titis Srimurni²

¹Universitas Lumajang

¹Universitas Lumajang

ABSTRAK

Sanggar Tari “Nindya Laksita” dan Sanggar Tari “Ayu Langgeng” adalah dua dari beberapa sanggar yang diketahui beroperasi di Kabupaten Lumajang. Secara produksi keduanya telah memiliki beberapa karya tari hasil garapannya sendiri, yang seringkali ditampilkan atas permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Namun secara yuridis masing-masing masih mempunyai kekurangan payung hukum untuk dapatnya bertindak sebagai subyek hukum privat, oleh karenanya perlu segera dilengkapi berbagai dokumen legalitasnya dimaksud. Tujuan melengkapi dokumen yuridis tersebut antara lain agar Sanggar dapat memperoleh hak-hak dasarnya sbg subyek hukum, semisal mendapatkan pembinaan, perlindungan bahkan mendapatkan fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah dan/atau Pusat, dalam upaya menjaga kelangsungan operasionalnya. Adapun metode yang diterapkan untuk memnuhi dokumen yuridis tersebut adalah dengan berdasar pada konsepsi yuridis sosiologis, yang teknisnya diterapkan dalam bentuk : 1) Pendidikan/Pelatihan, diarahkan pada pengurus sanggar agar paham hak dan kewajibannya, 2) Pendampingan, dilakukan terhadap pengurus sanggar ketika mengurus dokumen yuridis yang diperlukan, dan 3) Penyadaran, lebih ditekankan pada pengurus maupun anggota sanggar supaya menyadari keberadaannya sebagai organisasi sosial dan sebagai subyek hukum privat bahwa dirinya mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi sebagaimana amanah yang tersurat pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci : Dokumen, Yuridis, Sanggar, Subyek, Hukum Privat .

PENDAHULUAN

Setiap kebudayaan memiliki ekspresi-ekspresi artistik. Hal ini tidak berarti bahwa semua bentuk seni dikembangkan dalam setiap kebudayaan, mengingat kebutuhan akan ekspresi estetis berkaitan dengan karakteristik dasar masing-masing masyarakat. Pada dasarnya tidak ada masyarakat (bangsa) yang memiliki karakteristik dasar yang sama, bahkan setiap masyarakat (bangsa) memiliki ekspresi-ekspresi estetis yang khas.

Ekspresi-ekspresi estetis banyak didiskripsikan melalui karya-karya seni, seperti seni sastra, musik, tari, lukis, drama dan sebagainya. Melalui ragam seni itu manusia mengekspresikan ide-ide, nilai-nilai, cita-cita serta perasaan-perasaannya. Banyak hal pada pengalaman manusia yang tak terungkapkan dengan bahasa rasional, dan hanya dapat diungkapkan dengan bahasa simbolik, yakni seni. Namun ini tidak berarti bahwa karya seni bersifat irasional atau anti rasional, melainkan bahwa didalamnya direalisasikan nilai yang tak mungkin diliputi oleh fungsi akal. Dalam hal ini berarti karya-karya seni itu sendiri mengungkapkan makna-makna hakiki yang hanya dapat ditangkap dengan kepekaan perasaan estetis yang tinggi.

Kepekaan perasaan estetis pada masing-masing manusia menjadi penyebab adanya penilaian yang berbeda diantara sesama manusia perihal karya seni. Sekalipun demikian kebutuhan akan karya seni hampir dirasakan oleh semua orang. Hal ini wajar karena sejatinya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, selalu dibekali dengan otak atau akal, yang secara teoritis medis dipisahkan antara fungsi dan peran otak kiri dengan otak kanan. Otak kanan berperan untuk merekam hal-hal yang bersifat rasional sedangkan otak kiri lebih berperan merekam hal-hal yang bernuansakan seni. Seyogyanya keduanya harus dapat difungsikan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan dalam perwujudan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Upaya-upaya mensinergikan aktivitas kehidupan masyarakat (bangsa) dengan ragam kesenian pada dasarnya dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik dalam bentuk pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti memasukkan bidang kesenian kedalam kurikulum sekolah, melakukan pembelajaran di sanggar-sang menyelenggarakan pagelaran, festival, parade dan lain-lain, sehingga dengan demikian para pelaku seni dapat menemukan momentum yang tepat untuk mengekspresikan kemampuannya.

Beragam bentuk upaya senada telah pula dilakukan oleh masyarakat Lumajang, terutama yang mempunyai atensi dan kepedulian terhadap seni budaya, Hal ini dilakukan demi menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerahnya. Ironisnya upaya-upaya konstruktif tersebut tidak selamanya dapat diterima dengan tangan terbuka oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama para generasi muda, yang sudah terlanjur terjerani dengan eksotika budaya barat yang secara hakiki tidak sama dengan kultur budaya bangsa Indonesia. Meskipun sesungguhnya tidak serta merta setiap anak muda mengabaikan akar budayanya.

Menyikapi kondisi yang demikian, para seniman Lumajang, yang merupakan bagian kecil dari entitas seniman nusantara, berusaha membentuk wadah-wadah formal yang terorganisir untuk melakukan pembelajaran kesenian, yang selanjutnya wadah itu lazim disebut sebagai Sanggar Seni. Jenis sanggar seni yang ada di Kabupaten Lumajang, antara lain : Sanggar Seni Tari, Sanggar Seni Lukis, Sanggar Seni Musik, Teater, dan beberapa nama lain yang berkonotasi sama dengan sanggar.

Khusus dalam bidang Seni Tari, hingga saat ini di Kabupaten Lumajang setidaknya telah terdeteksi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 18

sanggar yang secara aktif melakukan program-program pembelajaran, baik dalam jenis tari-tari klasik atau tradisional maupun kreasi baru bahkan modern dance. Selain itu jika ditelusuri lebih jauh lagi di wilayah kecamatan bahkan mungkin pedesaan masih ada sanggar-sanggar tari yang belum tersosialisasikan di tingkat Kabupaten. Penyebabnya antara lain karena para pengelola sanggar tari belum semuanya menyadari betapa pentingnya untuk menginformasikan keberadaannya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya mendapatkan legalitas registrasinya beserta kelengkapan status diri bagi sanggarnya.

Permasalahan

Dari paparan diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Hal-hal apa sajakah yang termasuk sebagai dokumen yuridis bagi berdirinya suatu sanggar tari ?
2. Bagaimanakah urgensi kemanfaatan dokumen yuridis sebagai payung hukum suatu sanggar tari ?

METODOLOGI

Pendekatan Masalah

Penelitian yang menggunakan metode pendekatan diskriptif, berarti penelitian hanya mendeskripsikan atau melukiskan obyek atau masalah tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.

Penulisan Laporan Pengabdian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, yaitu pendekatan melalui kebijakan-kebijakan dan atau peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masalah yang menjadi topik pembahasan ini, yakni dalam hal ini mencakup peraturan yang berada dalam lapangan hukum perdata, serta keadaban yang berlaku dalam hubungan kemasyarakatan. Dan dari kesemuanya yang utama adalah peraturan perundang-undangan yang kini berlaku sebagai hukum positif.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yang melekat pada setiap subyek dan obyek hukum, antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku literature, hasil penelitian para peneliti, hasil karya tulisan

kalangan praktisi hukum, keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkompeten dan lain-lain.

Serta yang dimaksud bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan teknis pengumpulan yang lazim dilakukan, guna ditemukan pokok-pokok aturan yang relevan dengan topik pembahasan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Interview atau wawancara, Observasi dan/atau dokumentasi.

Interview adalah proses tanya jawab lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka, yang lain mendengarkan. Dalam penelitian ini interview dilakukan ke pihak Bank selaku kreditur dan beberapa orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut sebagai debitur.

Observasi merupakan salah satu teknik utama pengumpulan data penelitian kualitatif, dan observasi dapat digunakan untuk memeriksa aktivitas individu, kelompok individu, orang yang berperan serta dalam suatu aktivitas.

Dokumentasi adalah suatu cara meneliti terhadap buku-buku catatan, arsip tentang suatu masalah yang ada hubungannya dengan hal-hal yang akan diteliti, sehingga data-data yang ditemukan dapat dijadikan salah satu rujukan untuk pengambilan konklusi pada suatu kegiatan penelitian.

Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur atau kepustakaan, dokumenter, maupun fakta empiris yang terjadi di lapangan.

Pendeskripsian bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada norma-norma, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Potensi Dokumen Yuridis Dalam Operasional Sanggar Seni Tari di Kabupaten Lumajang.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka,

bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Adapun tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu yang singkat, melainkan memerlukan beberapa tahapan untuk mendekati kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung pada tujuan yang dimaksudkan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut haruslah didasarkan pada hukum atau atauran yang berlaku dan disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum tujuan pembangunan adalah sama, yakni meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk program pembangunan berikutnya. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat segera memperoleh manfaat dari hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan lahir bathin sambil sekaligus mempersiapkan proses pembangunan berikutnya.

Suatu proses pembangunan pada umumnya dikaitkan dengan pandangan-pandangan yang optimistis, yang berwujud usaha-usaha mencapai taraf hidup yang lebih baik daripada yang sudah ada. Di dalam upaya mencapai taraf hidup itu, menurut Soerjono Soekanto, dapat ditempuh cara-cara pembenahan di sektor struktural, yang meliputi perencanaan, pembentukan dan evaluasi lembaga-lembaga kemasyarakatan, prosedurnya serta pembangunan secara kebendaan. Juga di sektor spiritual yang meliputi pembangunan watak dan pendidikan di dalam penggunaan cara-cara berpikir ilmiah.

Upaya mencapai taraf hidup yang lebih baik menjadi program dan arah kebijakan bagi setiap manusia atau sekelompok manusia, yang seringkali direalisasikan dalam rangkaian aktivitas yang disukainya secara seoptimal mungkin. Namun demikian sebagai anggota masyarakat atau sekelompok masyarakat yang terwadahi dalam lembaga sosial kemasyarakatan, lebih-lebih sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tata pemerintahannya menganut paham *Rechtstaat* (negara berdasar atas hukum) dan bukan *machtstaat* (negara berdasar atas kekuatan), maka tentunya ada aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan agar usaha-usaha yang dilakukannya justru tidak bertentangan atau melanggar hukum.

Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen menyebutkan sebagai berikut : “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis “

Kepemilikan Dokumen Yuridis Oleh Sanggar Di Kabupaten Lumajang

Dalam lapangan hukum, yang disebut “*orang*” (*persoon*) berarti membawa hak atau subyek di dalam hukum. Disamping yang disebut orang, telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-

perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat dimuka hakim.

Secara teoritis badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dimaksud diperlakukan sebagai seorang manusia, dan dikenal dengan sebutan *rechts peroon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Adapun bentuknya bermacam-macam, ada yang disebut : Forum, Komunitas, Sanggar, dan sebagainya. Dalam hal bidang usahanya adalah pelatihan dan pendidikan Tari maka disebut Sanggar Tari.

Di Kabupaten Lumajang hingga saat ini sanggar tari yang keberadaannya telah terdeteksi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setidaknya ada 18 (delapan belas) sanggar, yakni sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Sanggar Tari di Kabupaten Lumajang

No.	Nama Sanggar	Tahun Berdiri	Nama Pimpinan	Alamat
1.	Menara Ayu	2007	Yuli Surani	Jl. Kol. Suruji 54 A Lmj
2.	Sekar Arum	1991	Dra. Heny Kisworini	Jl. Veteran Pasirian
3.	Langen Kusumo	1995	Muiati, S.Pd	Uranggantung Candipuro
4	Ayu Langgeng	2003	Endar Nuriasih, S.Pd	Ds Karang Sari Sukodono
5	Pupus Kemuning	2008	Emi Yuliasutik, S.Pd	Jl. Wilis Pasirian
6	Palupi	1987	Dwi Suwarsiningsih	Jl. Yos Su-darso 50 Lmj
7	Tunas Budaya	2010	Tomi Yuli Ikayanti	Jl. Galunggung 5 Lmj
8	Sito Laras	2007	Soliati Asnami	Kec. Senduro
9.	Kusuma I	2011	Yuana Prahmaningtyas	Jl. Linduboyo Klakah
10.	Kusuma II	2012	Asyik Suyono, S.Pd	Jl. Wijaya Kusuma Lmj
11.	Citro Langgeng	2011	Lissa Sahara	Kedungpakis Pasirian
12.	Genta Buana	2011	Sukis Condro Purnomo	Pura Mandiri Senduro

13.	CIO Indonesian Art Culture	2012	Zainul B	Desa Karangbendo Ke. Tekung
14.	Nindya Laksita	2012	Drs. Gangsar Wahyudi	Jl. MT Haryono Lmj
15.	Sakera	2010	Djumani	Kec. Pronojiwo Lumajang
16.	Nina Dancer	2011	Nia Hana Nirmalasari	Jl.. HOS Cokroaminoto
17.	Villa Dancer	2011	Tutik Pusporini	Candipuro Lumajang

Pada setiap Sanggar Tari yang telah dibentuk, didalamnya terkandung konsekwensi tersendiri yaitu sanggar setiharus memiliki sekertariat sebagai domisili, pengurus dan kekayaan tersendiri yang dikelola oleh pengurusnya. Sedangkan untuk menguatkan kedudukannya sebagai subyek hukum privat maka sanggar seyogyanya memiliki legalitas yang dinyatakan dalam suatu surat berharga oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya, semisal dibuatnya Akta oleh Notaris.

Sanggar Tari Ayu Langgeng dan Sanggar Tari Nindya Laksita adalah sanggar tari yang telah melengkapi dirinya dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris H. Lutfhi Irbawanto, S.H., yang kantornya berada di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 36 Lumajang. Inisiatif pembuatannya diawali oleh adanya kerjasama antara Sanggar dengan Tim pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat skim IPTEKS Bagi Masyarakat (IbM) Universitas Lumajang, tepatnya yang diketuai oleh Anies Marsudiati Purbadiri, S.H., M.H., dengan anggota yang bernama Dra. Titis Srimurni, M.Si.

Didalam Akta Pendirian masing-masing sanggar, yaitu Akta Nomor 16 tanggal 18 Oktober 2012 untuk Sanggar Nindya Laksita dan Akta Nomor 05 tertanggal 13 Mei 2015 untuk Sanggar Ayu Langgeng, disebutkan secara terperinci tanggal pengajuan permohonan pembuatannya, para Pihak yang menghadap, Nama dan Tempat Kedudukan, Jangka Waktu berdirinya, Maksud dan Tujuan, Bentuk Kegiatan, Kekayaan, Susunan Pengurus Harian, serta beberapa ketentuan terkait Kekuasaan Dewan Pengurus dan Pembukuannya.

Dengan memiliki Akta Pendirian maka Sanggar secara yuridis telah resmi berdiri dan berhak melakukan perhubungan hukum sebagaimana layaknya subyek hukum perdata lainnya. Bahkan selanjutnya dengan berdasarkan pada Akta tersebut Sanggar dapat melengkapi dirinya dengan dokumen-dokumen yuridis lainnya, yang biasanya diperlukan ketika melakukan perhubungan hukum dengan, antara lain transaksi dengan pihak lain.

Upaya-Upaya Strategis Mensosialisasikan Kepemilikan Dokumen Yuridis Bagi Sanggar Seni Tari

Sejalan dengan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain maka menjadi penting bagi setiap orang untuk selalu dapat mengendalikan dirinya agar tidak apriori terhadap kepentingan setiap orang serta taat terhadap hukum yang berlaku. Dan untuk memahami setiap orang tentang hal demikian diperlukan usaha-usaha yang strategis dan berkesinambungan, diantaranya melalui pendidikan, pembelajaran ataupun penyuluhan-penyuluhan.

Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Tim PPM skim IbM Universitas Lumajang Tahun 2015, merupakan salah satu cara mensosialisasikan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas sanggar dalam menjalankan operasionalnya. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan tersebut berasal dari tiga institusi yang berbeda serta dengan penyampaian materi yang berbeda pula namun tetap dalam konteks pembicaraan pentingnya legalitas sanggar seni.

Narasumber yang bertugas dan materi yang disajikan dalam penyuluhan hukum pada tanggal 30 Mei 2015, terdiri atas :

- 1) H. Syamsul Munir, S.H., M.H., selaku Akademisi Universitas Lumajang Materi : “ Urgensi Payung Hukum Bagi Sanggar Seni Tari “
- 2) Dwi Eko Boedi Prayitno, S.Sn, selaku Ketua Dewan Kesenian Lumajang Materi : “ Peran DKL Dalam Fasilitasi Perolehan Payung Hukum Bagi Sanggar Seni “
- 3) Drs. Indrijanto, selaku Kasie Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Lumajang Materi : “ Kompetensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dalam Penerbitan Payung Hukum Bagi Sanggar Seni “

Pada kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut terjadi dialog yang berkualitas antara narasumber dengan audiens yang mayoritas adalah para Ketua sanggar tari yang ada di Kabupaten Lumajang. Pada umumnya pertanyaan mengarah pada apa manfaatnya memiliki payung hukum, bagaimana pengurusannya, dan adakah pembiayaan yang harus dibayar ? Dari beberapa pertanyaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa animo ketua sanggar untuk mendapatkan payung hukum bagi sanggar yang dikelola begitu kuat, tinggal para pihak yang berkompeten menentukan sikap terkait fasilitasi pengurusannya, mengingat Tim IbM dengan pendanaan dari Dirjen Dikti hanya berkewenangan memfasilitasi Sanggar Ayu Langgeng dan Sanggar Nindya Laksita saja.

Terlepas dari pembicaraan tentang siapa yang berhak memfasilitasi, maka tentunya menjadi pemikiran tersendiri bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pelestarian seni dan budaya nasional. Untuk ini terdapat ketentuan yang tersurat dalam Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 pasca amandemen, yang berbunyi sebagai berikut : “ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Secara harfiah seni tidak sama dengan budaya, namun seni adalah bagian dari pembahasan tentang budaya. Nilai-nilai keindahan dan kesantunan yang termaktub dalam penampilan karya seni pada umumnya dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya itu sendiri.

Atas dasar asumsi yang demikian itulah maka acara Penyuluhan Hukum sengaja dilaksanakan secara bersamaan dengan Pementasan Tari oleh para peserta didik dari Sanggar Ayu Langgeng dan Sanggar Nindya Laksita, setelah keduanya mempersiapkan garapan tari kreasi baru tersebut selama kurang lebih dua bulan lalu. Adapun tarian yang ditampilkan adalah Tari Rupa dan Tari Pesona Nusantara dari Sanggar Nindya Laksita, serta Tari Branyak dan Kebyar dari Sanggar Ayu Langgeng.

Penguatan Kedudukan Sanggar Tari Melalui Kepemilikan Dokumen Yuridis

Pada hakekatnya keberadaan sanggar-sanggar seni di suatu wilayah turut memperkaya pertumbuhan ragam karya seni, dan pada hakekatnya karya-karya seni itu sendiri merupakan media komunikasi yang cukup efektif untuk menyampaikan sesuatu maksud yang tersimpan di kalbu. Secara konsepsi dapat dikatakan bahwa melalui suatu karya seni, seorang seniman mengkomunikasikan suatu permasalahan ataupun suatu pengalaman batin kepada orang lain. Selain itu, melalui karya seni sang seniman juga dapat mengkomunikasikan kebenaran kepada orang lain, sehingga dengan demikian berarti secara tidak langsung sang seniman telah memuliakan diri sendiri dan sesamanya.

Melalui wujud-wujud estetis hasil karya manusia, baik berupa karya tari, musik, teater, lukis, dan beragam karya seni lainnya, orang tidak saja menikmati keindahan tetapi juga menemukan kebenaran yang menghibur dan menguatkan langkah hatinya.

Upaya menguatkan langkah hati para seniman perlu dilakukan secara intens oleh para pihak yang berkompeten mengawal keberlangsungan seni budaya di suatu daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kemandegan (stagnasi) dalam berkarya, yang pada titik tertentu akan dapat mengancam punahnya daya kreativitas berkesenian, jika tidak dibarengi dengan fasilitasi yang memadai dalam proses pemeliharaan dan pelestariannya.

Beberapa langkah konstruktif menjadi penting untuk dilakukan terutama yang mengarah pada upaya penguatan langkah hati para seniman, contohnya seperti yang telah dilakukan oleh Dewan Kesenian Lumajang dengan menghadirkan para seniman yang berprestasi bahkan juga budayawan nasional, sekaligus memohon kesediaan mereka untuk berbicara di forum Seminar atau Workshop, sehingga hasil kegiatannya dapat memotivasi semangat juang para seniman untuk mempertahankan eksistensinya di bidang masing-masing.

Dokumen Non Yuridis Yang Diterbitkan Oleh SKPD

Sejalan dengan semangat untuk mempertahankan eksistensi seniman, utamanya lembaga-lembaga seni memang sangat diperlukan adanya langkah-langkah atau gerakan-gerakan yang sinergis antara pelaku seni dengan institusi pemerintah yang menaunginya, sehingga langkah-langkah yang harus dilakukannya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Dalam konteks pembicaraan tentang seni dan budaya di Kabupaten Lumajang setidaknya ada dua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai kompetensi melakukan pengawasan dan pembinaan, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Namun di dalam prakteknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perhatiannya lebih terkonsentrasi pada sanggar-sanggar yang dikelola oleh sekolah-sekolah, sedangkan untuk sanggar yang dikelola oleh masyarakat umum sepenuhnya menjadi cakupan wilayah kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sebagai tanda terdaftarnya sanggar di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat Buku Register dan menerbitkan kartu Nomor Induk Organisasi Kesenian (NIOK). Adapun dasar hukum penerbitannya adalah Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/288/427.12/2009 tentang Nomor Induk Organisasi Kesenian (NIOK) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pelaku Seni di Kabupaten Lumajang.

Dasar pertimbangan penerbitan NIOK dan KTA adalah sebagaimana yang tertuang di SK, bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa melalui pemberdayaan seniman dan organisasi kesenian dalam membangun pertumbuhan nilai-nilai seni tradisional serta menjamin keberadaan pelaku seni di Kabupaten Lumajang, maka dipandang perlu untuk menetapkan NIOK dan KTA Pelaku Seni di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2
Daftar Sanggar Tari Yang Memiliki NIOK

No.	Nama Sanggar	Nama Pimpinan	NIOK
1	Menara Ayu	Yuli Surani	431.013/008/427.79/2013
2	Sekar Arum	Dra. Heny Kisworini	
3	Langen Kusumo	Muiati, S.Pd	431.13/005/427.79/2013
4	Ayu Langgeng	Endar Nuriasih, S.Pd	431.13/006/427.79/2013
5	Pupus Kemuning	Emi Yuliasutik, S.Pd	431.13/016/427.79/2013

6	Palupi	Dwi Suwarsiningsih	
7	Tunas Budaya	Tomi Yuli Ikayanti	
8	Sito Laras	Soliati Asnami	431.13/029/427.79/201 3
9	Kusum a I	Yuana Prahmaningtya s	431.13/418/427.79/201 1
10.	Kusum a II	Asyik Suyono, S.Pd	431.13/34/427.79/2014
11.	Citro Langgeng	Lissa Sahara	431.13/13/427.79/2013
12.	Genta Buana	Sukis Condro Purnomo	431.13/37/427.79/2013
13.	CIO Indo-nesian Art Culture	Zainul B	431.13/41/427.79/2013
14.	Nindya Laksita	Drs. Gangsar Wahyudi	431.13/015/427.47/201 5
15.	Sakera	Djumani	431.13/542/427.79/201 2
16.	Nina Dancer	Nia Hana Nirmalasari	431.13/458/427.79/201 2
17.	Villa Dancer	Tutik Pusporini	431.13/459/427.79/201 2

Secara yuridis NIOK bukanlah dokumen yang bersifat yuridis namun lebih sebagai tanda bukti pendaftaran, akan tetapi menjadi penting pula untuk dimiliki oleh setiap sanggar agar Pemerintah Daerah lebih mudah dalam mengontrol ataupun melakukan pembinaan terhadapnya. Untuk pengadaannya berifat gratis karena sepenuhnya ditanggung pemerintah kecuali untuk penyiapan foto copy KTP dan isian data formulir pendaftaran memang harus dilakukan sendiri oleh si pemohon atau bisa juga oleh orang lain yang diberi kuasa untuk menguruskannya.

Dokumen Yuridis Yang Diterbitkan oleh Pejabat dan Lembaga Pemerintah

Sebagaimana dinyatakan dalam uraian terdahulu bahwa sanggar termasuk sebagai perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan yang dikenal dalam rumusan hukum perdata dan lazim disebut *rechts-persoon*. Dalam

kapasitas sebagai subyek hukum privat maka sanggar berhak melakukan perhubungan hukum artinya dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu dilindungi oleh hukum.

Sementara itu untuk membuktikan keabsahannya sebagai subyek hukum perdata maka seyogyanya sanggar harus memiliki dokumen legalitas kelahirannya atau pendiriannya. Dokumen demikian disebut Akta Pendirian yang harus diterbitkan oleh Notaris yang secara legal mempunyai kewenangan di wilayah Kabupaten Lumajang. Proses pembuatannya melalui mekanisme yuridis, diantaranya adalah

- a. Didasari dengan data yang terekam dalam KTP masing-masing pihak yang menghadap dan duduk sebagai pengurus harian di sanggar
- b. Menetapkan domisili sanggar
- c. Menyebutkan maksud dan tujuan lembaga sesuai dengan peruntukannya
- d. Menyebutkan aset atau kekayaan lembaga
- e. Dilakukan pengecekan data oleh petugas di kantor Notaris sebelum diajukan untuk kemudian ditandatangani oleh Notaris yang berwenang.
- f. Dilakukan penandatanganan Akta oleh Notaris beserta stempel resminya
- g. Dilakukan pendaftaran sanggar sbg lembaga ke Pengadilan Negeri Lumajang

Hakekatnya setelah dimilikinya Akta Pendirian maka sanggar yang bersangkutan akan dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai lembaga secara legal, diantaranya mendapat fasilitasi pembinaan, pendampingan, bahkan jika dimungkinkan mendapatkan dana operasional dari Pemerintah. Bahkan selanjutnya sanggar dapat menindaklanjuti dengan langkah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Sanggar dari Kantor Pajak serta membuka Buku Rekening atas nama Sanggar di Bank yang dikehendaknya; Kesemua dokumen itu adalah dokumen yuridis sehingga perlu untuk diupayakan memilikinya agar sanggar menjadi legal dimata hukum.

Untuk biaya pembuatan Akta Pendirian sepenuhnya menjadi tanggungjawab para pihak yang mengajukan permohonan penerbitannya, adapun besarnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kantor Notaris setempat. Khusus untuk Sanggar Ayu Langgeng dan Nindya Laksita yang menjadi Mitra IbM, untuk pengurusan Akta, Penerbitan NPWP serta Buku Rekening Bank atas nama masing-masing sanggar masih difasilitasi oleh Tim IbM. Selanjutnya setelah program Pengabdian Pada Masyarakat skim IbM ini berakhir maka segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan menjadi tanggung jawab pribadi.

Urgensi Kepemilikan Dokumen Yuridis Terhadap Prospek Pengembangan Sanggar Seni Tari

Seni tari merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia oleh karena itu eksistensinya harus dipertahankan bahkan diperjuangkan untuk semakin bernilai dan berdayaguna. Salah satu upaya mempertahankan dan memperjuangkan tersebut adalah dengan memotivasi

sanggar agar mencukupi kebutuhan dokumen-dokumen yuridis. Kepemilikan dokumen-dokumen yuridis oleh sanggar seni pada umumnya akan membawa dampak tersendiri baik dari sisi yuridis, sosiologis maupun ekonomis. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

a. Sisi Yuridis

Sanggar menjadi legal dimata hukum sehingga dapat melakukan perhubungan hukum sebagaimana layaknya subyek hukum perdata, misalnya membuat kontrak perjanjian dengan pihak ketiga, mengajukan permohonan hibah ke lembaga atau badan hukum publik lainnya, dapat dapat menggugat apabila ada pihak yang merugikannya, dan sebagainya.

b. Sisi Sosiologis

Jika sanggar telah memiliki dokumen yuridis yang menguatkan posisi dan kedudukan hukumnya maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi dirinya, dan untuk dapatnya masyarakat mengetahui tentang telah dimilikinya akta pendirian, sanggar dapat mencantumkannya pada papan nama sanggar atau pada kertas kop surat sanggar.

c. Sisi Ekonomis

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat maka dapat dipastikan akan ikut meningkatkan nilai ekonomis sanggar, yang nominalnya tentu telah disepakati bersama oleh pengurus sanggar, sehingga dengan demikian ada harapan untuk bisa mensejahterakan sanggar.

Dengan sejahteranya sanggar maka dapat mengeksplorasi karya-karyanya secara optimal sekaligus dapat menjaga kejegan (sustainable) produksi karya seni yang notabene menjadi aset pemerintah yang bersifat tak benda.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan uraian pada bab-bab terdahulu maka pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pihak pengusul pengabdian pada masyarakat, dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya payung hukum bagi sanggar seni tari, tidak terkecuali sanggar tari Ayu Langgeng dan Nindya Laksita, sehingga keberadaannya legal dimata hukum yang berlaku di Indonesia serta berhak mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya subyek hukum privat dalam lapangan Hukum Perdata.
2. Kepemilikan dokumen yuridis bagi sanggar seni tari, antara lain berupa : NIOK, Akta Pendirian, NPWP Sanggar dan Nomor Rekening Bank atas nama Sanggar, merupakan aset berharga bagi sanggar yang dapat menjadi bukti otentik tentang keberadaannya sekaligus menjadi modal untuk berkompetisi secara kekayaan, serta modal untuk mengajukan permohonan bantuan dan/atau hibah kepada pihak-pihak yang berkompeten memfasilitasinya.
3. Pemberian bantuan dan/atau hibah dari Pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkompeten memfasilitasi, dapat menjadi pemicu meningkatnya kinerja sanggar hingga mampu melahirkan karya-karya tari yang prospektif dan berpotensi untuk direkomendasikan sebagai warisan budaya tak benda, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Saran-Saran

Mengingat kelengkapan dokumen yuridis bagi suatu organisasi, termasuk sanggar seni tari, dapat menjadi payung hukum yang tepat, maka ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Menjadi lebih bijaksana apabila Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang bersedia meningkatkan pembinaan dan pendampingan secara intens setiap 3 bulan sekali, kepada sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Lumajang, agar pengetahuan para pengelola sanggar tentang payung hukum tersebut merata ke berbagai pihak.
2. Perlu kiranya dilakukan identifikasi terhadap sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Lumajang terkait dengan kepemilikan dokumen yuridis, untuk kemudian membantu memfasilitasinya minimal dengan penerbitan NIOK, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara mandiri oleh Disbudpar atau bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lumajang atas dasar Nota Kesepahaman yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Sanggar seni tari secara berkala perlu melakukan pementasan secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak tertentu agar produksi karyanya

dapat diketahui dan dinikmati oleh masyarakat luas, sekaligus menjadi momentum seleksi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ataupun Pemerintah Kabupaten Lumajang guna memilih karya-karya yang layak diikutsertakan pada berbagai kompetisi di wilayah lokal, regional ataupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Mohammad Adib, M.A., 2011, *Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan II,
- Jerome R. Ravertz, 2009, *Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan IV.
- Joko Tri Prasetyo, dkk, 1998, *Ilmu Budaya Dasar*, PT Rineka Cipta, Jakarta, cet. II
-----, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2009
- , *Undang-Undang No.35 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2000
- Philipus, M. Hadjon, dkk, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Merdeka Malang, Malang
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Aksara Baru, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, Prof., S.H., 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Internusa, Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibyo, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta